



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Yth.
1. Para Menteri;
 2. Duta Besar Republik Indonesia;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Ketua Lembaga Non Struktural;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 10. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 11. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 12. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
 13. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
 14. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia; dan
 15. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan.

SURAT EDARAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Peringatan Hari Ibu juga menjadi momentum untuk memperluas pemahaman masyarakat bahwa Hari Ibu bukan sekadar perayaan “*Mother’s Day*” untuk mengucapkan terima kasih kepada sosok ibu, tetapi juga merupakan “*Indonesian Women’s Day*” sebuah bentuk apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hari Ibu bukan sekadar ungkapan kasih kepada sosok ibu dalam lingkup keluarga, tetapi juga peringatan atas peran strategis perempuan sebagai penggerak perubahan, penopang bangsa, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 ini berfokus pada perempuan pekerja di pesisir, sebagai bentuk penghargaan terhadap peran penting mereka dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan sumber daya laut. Perempuan pesisir memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun masih menghadapi

berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, perlindungan sosial, serta peluang pengembangan kompetensi diri. Melalui fokus ini, diharapkan masyarakat semakin menyadari dan mendukung pemberdayaan perempuan pesisir agar dapat berdaya saing, terlindungi, dan diakui perannya dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka efektivitas kegiatan, penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip desentralisasi, yang memberikan keleluasaan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi perempuan untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing dengan tetap berpedoman pada Pedoman Nasional Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025. Penyelenggaraan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas peran, karya, dan dedikasi perempuan di berbagai bidang, serta apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 diharapkan dapat diselenggarakan dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif, melalui pelibatan aktif perempuan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan agar semua pihak memperhatikan hak perempuan, mendukung terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai imbauan untuk penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 serta mendorong keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada perempuan.

Tujuan dilaksanakannya Peringatan Hari Ibu yaitu sebagai bentuk pengingat dan penghormatan terhadap pergerakan perempuan Indonesia yang telah berperan penting dan berkontribusi dalam meningkatkan peran, kedudukan, dan kontribusinya bagi pembangunan bangsa.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berisikan imbauan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against*

- Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 - d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

5. Isi Surat Edaran

Mengimbau kepada :

a. Pemerintah Pusat untuk:

- 1) menyelenggarakan program yang mendukung Peringatan Hari Ibu Ke-97 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
- 2) mempublikasikan keberhasilan dan capaian program pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan unggulan terkait perlindungan hak-hak perempuan sesuai kewenangan pada tanggal sebelum, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97 dalam bentuk mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97;
- 3) melakukan dokumentasi dan penyebarluasan seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain; dan
- 4) memberikan informasi terkait pelaksanaan Peringatan Hari Ibu-97 kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

b. Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk:

- 1) menyelenggarakan program yang mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97 di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya; dan
- 2) melakukan dokumentasi dan penyebarluasan seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain.

c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa untuk:

- 1) menyelenggarakan program yang mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Ibu ke-97 disesuaikan dengan kondisi lokal daerah masing-masing dan dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
- 2) saling berkoordinasi dengan lintas sektor yang melibatkan Dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak di tingkat daerah terkait program pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97;
- 3) mendukung optimalisasi program yang mendukung pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97 baik program di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kemampuan baik dari segi anggaran dan sebagainya;
 - 4) melakukan dokumentasi dan penyebarluasan seluruh kegiatan dapat berupa foto dan video yang diunggah pada media sosial atau bentuk dokumentasi lain; dan
 - 5) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyusun laporan terkait pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97 kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- d. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu Ke- 97 tahun 2025 melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung perlindungan hak perempuan.
 - e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang dapat diakses pada laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; dan
5. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.